

ABSTRAK

Pelaksanaanurusan Keluarga Berencana(KB) oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak (DPPKB-P3A)Kabupaten Blitar diatur berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. Program KB memiliki tujuan ganda, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera, dengan mengendalikan kelahiran serta untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk di Indonesia. Peran yang diemban Dinas PPKB-P3A dalam melaksanakan program KB tingkat daerah sangat berpengaruh dalam capaian program KB di Kabupaten Blitar. Permasalahan dalam penulisan ini dapat dirumuskan antara lain. *Pertama*, bagaimana pelaksanaan program KB oleh Dinas PPKB-P3A di Kabupaten Blitar?. *Kedua*, apa saja kendala yang dihadapi oleh Dinas PPKB-P3A dalam melaksanakan program KB di Kabupaten Blitar? Serta bagaimana upaya mengatasinya?.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum kepustakaan, dengan cara meneliti terhadap data sekunder sebagai patokan untuk mencari data dari gejala peristiwa yang menjadi objek penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, *Pertama*, Pelaksanaan Urusan Keluarga Berencana di Kabupaten Blitar berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 10 tahun 2016, dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak Kabupaten Blitar. Permintaan masyarakat Kabupaten Blitar akan alat kontrasepsi peserta keluarga berencana masih didominasi pemakaian alat Kontrasepsi hormonal daripada alat kontrasepsi jangka panjang. Program KB juga digunakan sebagai sarana pengembangan Keluarga Berkualitas. *Kedua*, kendala yang dihadapi Dinas PPKB-P3A adalah kurangnya koordinasi dari BKKBN Pusat ke tingkat Daerah, karena Urusan KB di Kabupaten Blitar adalah Urusan Pemerintahan sesuai Otonomi daerah, dan kendala partisipasi masyarakat dalam mensukseskan program KB di Kabupaten Blitar.

Kata kunci: Dinas, Keluarga Berencana, Otonomi Daerah, Pembangunan Keluarga